

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem Tata Hukum Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditempatkan sebagai bentuk peraturan yang tertinggi mengatur secara lebih tegas tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 28 D ayat (2) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal ini sangat terkait langsung dengan pekerja dan dunia usaha.

Dalam beberapa kasus banyak sekali ditemukan adanya hubungan kerja antar pekerja dan pengusaha yang tidak mempunyai perjanjian kerja secara tertulis atau secara lisan, hal ini tentunya akan menjadi potensi dan kemungkinan besar akan menjadi perselisihan di kemudian hari.

Padahal seharusnya jika sebelum melakukan hubungan kerja ditentukan dulu kesepakatan – kesepakatan yang akan disepakati antara kedua belah pihak minimal tentang hak dan kewajiban masing – masing pihak, sehingga dapat ditentukan jenis hubungan kerja yang disepakati. Pelanggaran itu disebabkan karena 3 (tiga) alasan, yaitu:

1. Ketidaktahuan dari salah satu atau masing - masing pihak pekerja/buruh dan pengusaha.
2. Lemahnya pengawasan dari Dinas Tenaga Kerja,
3. Itikad buruk dari pengusaha dan ketidaktahuan pekerja/buruh juga karena inkonsistensi dalam Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang memungkinkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan tidak sesuai dengan kriteria kegiatannya dapat dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut terhadap pelaksanaan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Cipta Kreasi Wood Industry yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, diketahui ada beberapa faktor yang menjadi bahan untuk merumuskan permasalahan dalam penulisan Skripsi ini yaitu:

- a. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. Cipta Kreasi Wood Industry tidak ada surat perjanjian kerja, perjanjian kerja dilakukan secara lisan dan seharusnya hubungan kerja mereka menjadi Perjanjian Kerja

Waktu Tidak Tertentu .

- b. Pertimbangan Hukum dalam menangani masalah pekerja yang tidak ada perjanjian kerja atau menggunakan perjanjian kerja lisan dan/atau pekerja harian lepas dapat meminta pemutusan hubungan kerja terhadap perusahaan dan meminta uang pesangon dan sisa upah yang belum dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja yang telah dirumahkan oleh pihak perusahaan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis mengangkat permasalahan dalam penulisan Skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum dan cara membuktikan hubungan kerja pekerja dengan perusahaan tanpa adanya surat perjanjian kerja secara tertulis?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pekerja terhadap perjanjian kerja tidak tertulis sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja tanpa adanya surat perjanjian kerja secara tertulis?
- b. Bagaimana peran serta pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja secara tertulis (Perjanjian Lisan)?

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, menambah khasanah ilmu pengetahuan penelitian dibidang ketenagakerjaan/perburuhan khususnya hukum ketenagakerjaan yang terkait dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- b. Secara Praktis, mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap pekerja dengan perjanjian kerja lisan ditinjau dari aspek hukum ketenagakerjaan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teori¹

Perlindungan hukum terhadap pekerja dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya batasan-batasan tentang suatu istilah tertentu. Setiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. “Konsep Yuridis (*legal konsep*) yaitu konsep konstruktif dan sistematis yang digunakan memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.”²

2. Kerangka Konseptual

¹ Zaeni Asyihadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 2007, hlm. 78.

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.

Konsep perlindungan hukum bagi pekerja/buruh dengan perjanjian lisan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan batasan apa yang mau diamati dan diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur. Konsep tersebut diambil dari masalah pokok yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

Dari segi sosial ekonomis pekerja membutuhkan perlindungan hukum dari negara atas kemungkinan adanya tindakan - tindakan kesewenangan dari pengusaha. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan membuat peraturan - peraturan yang mengikat pekerja/buruh dan pengusaha/majikan.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif/yuridis dogmatic, berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian, kepustakaan serta peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis. Penelitian ini mengungkap penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu spesifikasinya yuridis normatif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah peraturan perundang - undangan, khususnya yang terkait kewenangan Pengadilan Negeri Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian deskriptif analisis, dalam artian penelitian ini diharapkan mampu menjabarkan dan secara sistematis terperinci dan menyeluruh.³

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.

³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 1.

3. Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif maka upaya untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder baik yang bersifat bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun tersier seperti doktrin - doktrin perundang - undangan atau kaedah hukum yang terkait dengan penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri :

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Keputusan Menteri Nomor 100/Men/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 4) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 35/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.BDG.

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer seperti artikel/tulisan, jurnal, kajian perburuhan, analisa sosial, makalah - makalah, dan media internet.

c. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan studi kepustakaan sebagai suatu teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan berbagai literatur atau studi

dokumen dan tehnik pendukung lainya seperti wawancara, studi kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara.

d. Analisa Data.

Dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif, artinya data-data yang ada dianalisis secara mendalam dengan melakukan langkah-langkah:

- 1) Mengumpulkan peraturan tentang hukum ketenagakerjaan.
- 2) Mencari doktrin dan asas-asas atau prinsip ilmu hukum.
- 3) Mencari hubungan antara kategori-kategori dan menjelaskan hubungan antara satu dengan yang lainnya.
- 4) Melakukan analisa, baru ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, penulis menguraikan pokok Bab dan Sub - subnya secara terstruktur dalam uraian berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Proposal Skripsi Bidang Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya lengkapnya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

BAB II Tinjauan Pustaka.

Bab III Hasil Penelitian.

Bab IV Pembahasan dan Analisa Hasil Penelitian

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN